

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDA TANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, pimpinan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara urusan tertentu dan ditunjuk pemerintahan Anggaran/Barang atau menunjuk yang sebagai mempunyai menetapkan Kuasa Pengguna kewenangan Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025;
- Keputusan ini memutuskan tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2025